


**PENYEDIAAN TANAH UNTUK AREAL PENANAMAN TEBU
PABRIK GULA GONDANG BARU DI KECAMATAN GANTIWARNO
KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun Oleh :

ASRI HARSODEWI

NIM : 9650975

INTISARI

Tanah sebagai salah satu sumber bagi kehidupan dan penghidupan manusia merupakan sumber daya yang mempunyai arti strategis, karena hampir seluruh kegiatan manusia memerlukan tanah sebagai medianya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu Pabrik Gula Gondang Baru di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, serta hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penyediaan tanahnya.

Penelitian tentang penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu Pabrik Gula Gondang Baru di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu penelitian dengan membuat gambaran untuk mengetahui situasi-situasi dan mencari informasi faktual. Dalam penelitian ini yang dideskripsikan adalah pelaksanaan penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu Pabrik Gula Gondang Baru di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis data tabulasi yaitu dengan mengelompokkan data yang diperoleh dalam penelitian dituangkan dalam tabel selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

Data yang diperoleh dari penelitian yaitu pelaksanaan penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu Pabrik Gula Gondang Baru di Kecamatan Gantiwarno, penetapan arealnya ditentukan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten. Pelaksanaan penanaman tebu dilakukan secara bergiliran dengan sistem glebagan. Pelaksanaan penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu menggunakan dua sistem/cara yaitu Program Tebu Rakyat Intensifikasi (berlaku mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 1998) kemudian menjadi Program Tebu Rakyat (berlaku mulai tahun 1999 sampai sekarang). Ternyata penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu dengan Program Tebu Rakyat Intensifikasi dan Program Tebu Rakyat, target tidak pernah 100% terealisasi.

Hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu, petani kurang berminat (enggan) menanam tebu karena pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari pendapatan padi, berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menunjukkan bahwa dari luas tanah yang sama hasil menanam padi lebih besar dari menanam tebu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Pembatasan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Pemikiran.....	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	22
B. Daerah Penelitian	22
C. Jenis dan Sumber Data	22
D. Teknis Pengumpulan Data	23
E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	24
1. Penentuan Populasi	24
2. Teknis Pengambilan Sampel.....	24
F. Teknis Analisis Data.....	25

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH OBYEK PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah	
Kecamatan Gantiwarno.....	27
B. Keadaan Fisik Daerah	29
1. Topografi.....	29
2. Kemampuan Tanah	29
3. Tata Air	30
C. Kependudukakan.....	30
1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	30
2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	32
D. Penggunaan Tanah	33
E. Pelaksanaan Penyediaan Tanah untuk Areal	
Penanaman Tebu	34

BAB V. PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Hasil Penelitian.....	46
1. Pelaksanaan penyediaan tanah	46
a. Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).....	47
b. Program Tebu Rakyat (TR).....	50
1) Tebu Rakyat (TR) Mandiri	51
2) Tebu Rakyat (TR) Kredit.....	52
3) Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU)..	53
4) Tebu Sewa.....	55
2. Masalah yang dihadapi Pabrik Gula Gondang Baru	
a. Hasil yang diperoleh jika tanahnya ditanami padi ...	57
b. Hasil yang diperoleh jika tanahnya ditanami tebu ...	60
c. Perbandingan besarnya pendapatan usaha tani tebu dengan usaha tani padi	62
B. Analisis Data	64
1. Pelaksanaan penyediaan tanah	64
a. Melalui Program Tebu Rakyat Intensifikasi.....	64
b. Program Tebu Rakyat	66
2. Masalah yang dihadapi.....	68

BAB VI . KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian permukaan bumi. Dalam penggunaannya berdasarkan hak atas tanah yang ada di atasnya memberikan wewenang kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menggunakan tanahnya termasuk pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi (UUPA Pasal 4 ayat (1) dan (2)).

Tanah mempunyai arti sangat strategis bagi manusia, karena merupakan sumber kehidupan dan penghidupan. Di atas tanahlah manusia hidup, membangun, bercocok tanam, melakukan berbagai kegiatan usaha maupun pendidikan. Kesemuanya itu menyangkut kehidupan baik sebagai orang perorang, dalam masyarakat maupun organisasi, sekaligus menyangkut kepentingan orang banyak. Karena pembangunan yang dilaksanakan tidak berarti apabila pada akhirnya tidak memberikan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai suatu kehidupan yang baik, maka tanah-tanah yang tersedia harus diusahakan dan diolah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Karena sesungguhnya yang mendatangkan kemakmuran bagi manusia adalah

bukan tanah itu sendiri. Penggunaan tanah untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, pada garis besarnya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Penggunaan tanah dalam kaitan dengan pemanfaatan potensi alamiahnya, misalnya kesuburan tanah, kandungan mineral ataupun karena adanya bahan tambang di bawahnya.
2. Penggunaan tanah dalam kaitan dengan pemanfaatan ruang, yang tidak secara langsung memanfaatkan potensi alami dari tanah tersebut, tetapi lebih ditentukan oleh adanya hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada, seperti ketersediaan sarana dan prasarana umum lain.

Demikian besar peranan tanah dalam kehidupan manusia, sehingga tidak mengherankan dari waktu ke waktu kebutuhan akan tanah terus meningkat. Pemanfaatan tanah hendaknya dilakukan secara serasi dan seimbang, optimal dan lestari dengan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanahan pada umumnya dan penyelenggaraan Administrasi Pertanahan pada khususnya yang dilaksanakan dengan memberikan pertimbangan utama pada fungsi sosial Hak Atas Tanah. Demikian halnya pemanfaatan tanah tersebut guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan di Indonesia dalam rangka memanfaatkan tanah meliputi beberapa sektor antara lain sektor pertanian. Pembangunan pada sektor pertanian diharapkan dapat menunjang pembangunan bidang ekonomi nasional. Pertanian itu sendiri adalah suatu kegiatan mengembangkan proses produksi tumbuhan dan hewan. Kegiatan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kualitas

Kebijaksanaan pembangunan di bidang pertanahan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pertanian diarahkan pada perkembangan pertanian yang lebih maju, efisien dan tangguh. Hal ini dimaksud agar dapat menunjang program swasembada pertanian guna memantapkan swasembada pangan (Bambang Tri Cahyo 1983:15).

Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional dan sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani dan hidup di pedesaan, maka tanah berfungsi sebagai faktor produksi. Pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan budidaya hutan merupakan kegiatan yang membutuhkan tanah yang relatif luas, memerlukan dukungan penataan pertanahan baik dari aspek pengaturan, pengawasan tanah maupun dari aspek penatagunaan tanah.

Pembangunan pada sektor pertanian tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan industri. Salah satu kebijaksanaan Pemerintah adalah di bidang produksi gula, dalam hal ini tanaman tebu memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang produksi gula tersebut. Gula digolongkan sebagai salah satu dari sembilan bahan pokok utama yang pengadaannya dan pengaturan harganya ditetapkan oleh Pemerintah. Dan ini merupakan salah satu bagian dari kebijaksanaan umum untuk mendukung kepentingan rakyat. Untuk itu dalam pengadaannya melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah, Pabrik Gula dan petani.

Pada umumnya sebelum tahun 1975 kebijaksanaan penanaman tebu

perkebunan tebu yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin penyediaan tebu yang cukup bagi pabrik-pabrik gula yang ada demi kelancaran proses produksi. Untuk itu cara-cara yang ditempuh antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan desa-desa mana dan berapa luasnya tanah yang harus disediakan.
2. Penetapan Kepala Daerah Kabupaten mengenai letak dan luasnya tanah-tanah di tiap-tiap desa yang harus disediakan oleh pemilik tanah diselenggarakan melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak pabrik dan petani.
3. Letak dan luas tanah tiap desa disediakan untuk tanaman tebu sedapat mungkin ditetapkan secara bergilir.

Dalam perkembangan sistem sewa ini tidak disenangi oleh para petani, oleh karena pejabat-pejabat pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan petugas pemerintah lainnya untuk selalu mengajak (memaksa) para petani untuk menanam tebu dan petani selalu terpaksa menyerahkan tanahnya karena nilai sewa selalu lebih rendah daripada penghasilan mereka dapatkan apabila tanah ditanami padi (Mubyarto, 1984:70).

Berdasarkan kenyataan ini, pemerintah menyadari bahwa sistem sewa selalu membuat petani menderita, karena pabrik tidak menjamin jumlah tebu yang diperlukan. Maka kebijaksanaan Pemerintah berikutnya adalah memperkenalkan program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975. Dengan program TRI diharapkan akan mengubah sistem sewa menjadi Program Tebu Rakyat yang mandiri. Dimana pemilik tanah atau petani mengelola tanah yang ditanami tebu, dalam pengadaan bibit dan biaya perawatan dibiayai oleh Bank yang ditunjuk. Sedangkan dari

pihak pabrik gula sebagai kepala pembimbingan dan penyuluhan, dalam hal ini pabrik gula sebagai mitra usaha.

Semenjak Pemerintah menaikkan harga pokok gabah kering yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga gula, hal ini menyebabkan perbandingan harga gabah dengan tebu semakin kecil, sedangkan waktu tanam tidak sama, menanam tebu lebih lama 3 kali dari penanaman padi, kenyataan ini menyebabkan petani lebih senang menanam padi daripada menanam tebu, karena selain waktunya singkat, juga dirasa tanaman padi lebih menguntungkan, disamping alasan-alasan lain seperti kesulitan pengolahan tanaman tebu sejak persiapan lahan sampai pengolahan lahan pasca panen tebu. Masalah pengolahan tebu sejak bibit ditanam sampai dengan tebu siap ditebang kurang lebih membutuhkan waktu dua belas bulan, apabila dibandingkan dengan tanaman padi kurang lebih empat bulan, pendapatan atau hasil dari tanaman padi ternyata lebih besar daripada tanaman tebu. Hal ini menyebabkan kesulitan penyediaan areal tanah untuk tanaman tebu bagi Pabrik Gula Gondang Baru.

Apalagi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998 sebagai pengganti Program Tebu Rakyat Intensifikasi menjadi Program Pengembangan Tebu Rakyat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998 menitikberatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang memberikan kebebasan bagi petani untuk menentukan pemilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya (Pasal 6 ayat (1)), namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya (pasal 6 ayat

Dari uraian di atas, mendorong penulis untuk meneliti dan mewujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PENYEDIAAN TANAH UNTUK AREAL PENANAMAN TEBU PABRIK GULA GONDANG BARU DI KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH”**.

B. Permasalahan

Pabrik Gula Gondang Baru seperti halnya bidang-bidang usaha maupun industri yang lainnya tentu memerlukan tanah sebagai sarana utama dalam mendukung usahanya. Guna mendukung produksinya Pabrik Gula Gondang Baru, memerlukan areal tanah yang cukup luas untuk menanam tebu, akan tetapi pabrik gula tidak memiliki tanah sendiri dan hanya tergantung kesediaan dari para petani pemilik tanah untuk menanam tebu. Di lain pihak, para petani pemilik tanah lebih tertarik untuk menanam padi karena dengan kondisi fisik Kabupaten Klaten yang sebagian besar merupakan daerah dengan tanah subur beririgasi teknis dirasa cocok dan menguntungkan untuk usaha tanam padi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu Pabrik Gula Gondang Baru di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten?;

D. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini karena terbatasnya waktu dan kemampuan, maka penulis membatasi permasalahan pada pelaksanaan penyediaan tanah di tinjau dari realisasi pencapaian target untuk areal penanaman tebu sebagai penunjang produksi gula Pabrik Gula Gondang Baru di Kecamatan Gantiwarno dalam lima tahun (1995-1999) dalam kaitannya dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu Pabrik Gula Gondang Baru di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dijumpai dalam penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu Pabrik Gula Gondang Baru di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah (dalam pendidikan) dan melatih diri untuk berpikir dan bekerja secara ilmiah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak yang membutuhkan dan

sebaik-baiknya sehingga dapat mendatangkan keuntungan baik kepada pemilik tanah maupun Pabrik Gula Gondang Baru.

- c. Dapat membantu bagi instansi-instansi lain yang memerlukan bahan bahan dalam pelaksanaan tugasnya berkenaan dengan penyediaan tanah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyediaan tanah untuk areal penanaman tebu yang dilakukan oleh Pabrik Gula Gondang Baru melalui Program Tebu Rakyat Intensifikasi dan Program Tebu Rakyat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten tidak terealisasi 100%, sehingga anggapan dasar penulis sebagian terbukti dan sebagian tidak terbukti.
2. Hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penyediaan tanahnya adalah petani enggan menanam tebu karena hasil yang diterima lebih kecil bila dibandingkan dengan tanaman padi.

B. SARAN

1. Menjaga agar harga gula bisa stabil sehingga menarik minat petani untuk menanam tebu serta memperkecil biaya pengolahan tebu;
2. Perlu adanya suatu kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk mengalokasikan suatu areal penanaman tebu pada lokasi lain yang bukan sawah yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai langkah alternatif mengatasi kekurangan areal tanah yang akan dimanfaatkan untuk tanaman tebu tersebut;
3. Pengembalian struktur tanah setelah ditanami tebu harus sesuai dengan kebutuhan sehingga petani tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- , (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- , Pedoman Pelaksanaan Program TRI, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Jakarta.
- , Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat.
- , Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998 tentang Program Tebu Rakyat.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, Metodologi Penelitian.
- Harsono, Boedi, 1997, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.
- Jayadinata, T. Tohara, 1992, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah, Bandung, ITB.
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Mubyarto, 1984, Masalah Industri Gula di Indonesia, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Nadzir, Muhammad, 1988, Metodologi Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, AP, 1991, Landreform di Indonesia, strategi dan sasaramnya, Bandung, Mandar Maju.
- Sandy, I Made, 1995, Tanah Muka Bumi, Jakarta, PT Indograph Bakti FMIPA-UL.
- Salindeho, John, 1988, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tricahyo, Bambang (1983), Pengelolaan Sumberdaya, Yogyakarta, Liberty.